



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	02 Oktober 2023	Untuk diimplementasikan
1	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

INSTRUKSI KERJA RUANG TERBATAS

Doc. No.
KPM_OG-IKR-033

Revision : -

Status :

Page 2 of 5

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-IKR-033

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARY 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	2-Okt-23	- Untuk Diimplementasikan
2	Rev 1	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1. LINGKUP

Instruksi kerja ini berlaku bagi seluruh pekerja yang ditugaskan untuk masuk dan bekerja di ruang terbatas di PT KPM Oil & Gas. Ruang terbatas yang dimaksud adalah area dengan akses masuk yang terbatas, tidak dirancang untuk digunakan sebagai tempat kerja permanen, dan memiliki potensi bahaya tertentu, seperti tangki penyimpanan, sumur, terowongan, dan sejenisnya.

2. TANGGUNG JAWAB

Management, Supervisor, Pekerja, dan HSE Officer bertanggung jawab untuk mengaplikasikan prosedur ini dan harus secepat-cepatnya dilaporkan ke pihak yang berkepentingan.

3. PROSEDUR**3.1 Pemeriksaan Awal**

Melakukan pemeriksaan awal kondisi ruang terbatas sebelum memasuki.

3.2 Pemasukan

Hanya pekerja yang berwenang dan dilengkapi APD yang boleh memasuki ruang terbatas.

3.3 Pekerjaan

Melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

3.4 Komunikasi

Menjaga komunikasi yang baik dengan petugas pengawas.

3.5 Keluar

Memastikan semua peralatan telah dikeluarkan dari ruang terbatas sebelum keluar.

3.6 Personil yang Terlibat :

Semua Pekerja yang terlibat adalah pekerja yang kompeten. Setiap pekerja harus mendapat pelatihan yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan

4. MITIGASI RISIKO

- Pengendalian Administratif: Melalui pelatihan, prosedur kerja, dan komunikasi.
- Pengendalian Teknik: Melalui penggunaan peralatan pelindung, isolasi, dan pembumian.
- Pengendalian Lingkungan Kerja: Menjaga kebersihan dan ketertiban area kerja.

5. PELAPORAN

- Setiap kejadian yang berpotensi membahayakan atau kecelakaan harus dilaporkan segera kepada atasan langsung dan petugas K3.
- Laporan insiden harus dibuat secara lengkap dan akurat.

6. TINDAKAN PERBAIKAN

- Jika terjadi ketidaksesuaian atau insiden, tindakan perbaikan harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

7. ALAT PELINDUNG DIRI

Alat Pelindung Diri adalah syarat wajib yang harus tersedia dan digunakan oleh setiap pekerja yang bekerja di area Ruang Terbatas

. Beberapa APD yang harus tersedia dan digunakan ialah:

- Topi Keselamatan / Safety Helmet
- Kacamata Keselamatan / Safety Glass
- Baju Kerja yang sesuai
- Sarung tangan
- Sepatu keselamatan / safety shoes
- Sepatu karet bila bekerja di area yang becek
- Rompi Reflektive untuk Watchman

- Alat Komunikasi /HT
- SCBA bila galian dianggap sebagai confined Space / ruang terbatas

8. REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

9. REFERENSI

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|
| 5.1 | UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja | |
| 5.2 | ISO 9001:2015 | Klausul 8.7 |
| 5.3 | ISO 14001:2015 | Klausul 8.2 |
| 5.4 | ISO 45001 : 2018 | Klausul 8.1 |